



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 654/Pid.B/2014/PN Stb.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”;

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara:

Nama lengkap : Rizal Alias Ijal;
Tempat Lahir : Selesai;
Umur / Tgl Lahir : 51 Tahun / Tahun 1963;
Jenis Kelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Lingkungan Mancang Lk. X Kelurahan Pekan
Selesai Kecamatan Selesai Kabupaten Langkat;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Mocok-mocok;
Pendidikan : SD;

Terdakwa ditangkap tanggal 28 Agustus 2014;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 28 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 16 September 2014;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 17 September 2014 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2014;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2014;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 6 Nopember 2014;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Nopember 2014 sampai dengan tanggal 5 Januari 2014;

Terdakwa menghadap sendiri ke persidangan tanpa didampingi Penasehat Hukum / Advokat, meskipun Hakim Ketua Majelis telah mengingatkan hak-hak Terdakwa untuk itu;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

halaman 1 dari 20 Putusan No.654/Pid.B/2014/PN Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 654/Pid.B/2014/PN Stb., tanggal 8 Oktober 2014 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa perkara tersebut;
- Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 654/Pid.B/2014/PN Stb., tanggal 8 Oktober 2014 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum pada tanggal 27 Nopember 2014 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Rizal Als Ijal bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa mendapat ijin, dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau terpenuhinya sesuatu tata cara" sebagaimana diatur dalam pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Rizal Als Ijal dengan pidana penjara selama 8 (Delapan) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit hand phone merk Mito yang berisikan pasangan para pembeli,
 - Uang tunai sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah),

Dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) buah buku Notes yang berisikan pasangan para pembeli;
- 1 (satu) buku tafsir mimpi atau erek-erek;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah);



Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan melakukan tindak pidana lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan keringanan hukuman dari Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidana semula;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan keringanan semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan:

Terdakwa Rizal Alias Ijal bersama temannya Siong (DPO) pada hari Rabu tanggal 17 Agustus 2014 sekira pukul 15.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2014 bertempat di Simpang Mancang Ling. X Kel. Pekan Selesai Kec. Selesai Kab. Langkat, atau setidaknya di suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, "tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau terpenuhinya sesuatu tata cara", yang dilakukan dengan cara:

1. Pada hari dan tanggal tersebut di atas sekira pukul 12.00 WIB terdakwa sedang berada di Simpang Mancang sambil menunggu para pembeli kupon judi togel saat itu sudah ada beberapa orang yang membelinya namun melalui Via SMS yaitu Sdr. Ucok BTT dengan nomor pemasangan 327 x 5, 437, 37, 131, 31, 13x3, 17, 317, 81, 267, 67x3, 881x5, CB 8x200, Cp.89x100, Cp.42x50, Cp.84x50, 898, 798x5, 98x10, 543, 548, 48, 584, 84x3, 509, 609, 09, 543, 542, 642, 643, 43, 42x5, 524, 24, 04, 34, 62, 72x3, 372x103143, 6143x2, 143, 43x5, 4722, 2247, 722, 247, 718, 708, 619, 691, 649x2, 2401, 401, 01, 768, 360x3, 879, 79x5 kemudian Sdr. Plem GT dengan nomor pemasangan 483, 868, 75, 68, 28, 872, 893, 93x2, Pak Ramli dengan nomor pemasangan 878, 2868x2, 307x2, 308x2, 68x2, 07x2, 08x2, 807x10, Cp.68x10, 07x5, 3223x2, 223x3, 23x3, 32x2, 10x2, 20x2, 30x2, 14x10, 07x3, 975x2, 037x10 dan

halaman 3 dari 20 Putusan No.654/Pid.B/2014/PN Stb.



AKA dengan nomor pemasangan 1331, 13, 6176, 61, 6678, 678, 78, 11, 22, 60, 68, 36, 63, 69, 96, 32, 23, 5039x2 lalu pembelian tersebut terdakwa terima tidak lama kemudian datang laki-laki yang tidak terdakwa kenal dan membeli nomor togel dengan nomor pemasangan 310, 10, 21, 57x5 namun laki-laki tersebut tidak ada HP sehingga pembelian nomor togel tersebut terdakwa catat di buku notes yang terdakwa bawa, sekira pukul 13.00 Wib terdakwa pun kembali kerumah untuk makan setelah makan terdakwa pun menunggu pembeli hanya dirumah terdakwa saja, ada beberapa orang yang juga membeli melalui Via SMS, sekira pukul 15.30 Wib datang saksi SA Ginting dan Saksi Seroja Tarigan (masing-masing anggota Polsek Selesai) melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan dari terdakwa para saksi menemukan dan menyita barang bukti berupa 1 (satu) unit HP merek Mito yang berisikan pasangan para pembeli, 1 (satu) buah buku Notes yang berisikan pasangan para pembeli, 1 (satu) buku tafsir mimpi atau erek-erek dan uang tunai sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah), selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Selesai guna pemeriksaan lebih lanjut;

2. Adapun nomor para pemasang terdakwa kirimkan kepada Siong melalui Via SMS sedangkan nominal pembelian angka togel tersebut bervariasi dari yang terendah sebesar Rp.1.000,- tebakan 2 angka sebesar Rp.65.000,- hingga kelipatannya, bila pembelian Rp.1.000,- untuk 3 angka akan mendapat hadiah sebesar Rp.500.000,- hingga kelipatannya dan pembelian Rp.1.000,- untuk 4 angka akan mendapat hadiah sebesar Rp.2.500.000,- hingga kelipatannya dan omset terdakwa sehari-hari sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah);

3. Terdakwa tidak memiliki izin untuk melakukan usaha perjudian jenis togel dari pihak yang berwenang;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUH Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan yang dibacakan Penuntut Umum di persidangan tersebut, Terdakwa mengatakan telah mengerti dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi di persidangan sebagai berikut :

1. Saksi Seroja Tarigan, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 27 Agustus 2014 sekira pukul 15.30 wib di simpang Mancang Lingkungan X Kelurahan Pekan Selesai Kecamatan Selesai Kabupaten Langkat, Saksi bersama S.A Ginting melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena bermain judi jenis togel tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa di tangkap kketika sedang memegang Handphone dan mau merekap atau memindahkan nomor pasangan togel yang dikirim orang via SMS menggunakan Handphone ke buku;
- Bahwa barang bukti ditemukan saat Terdakwa ditangkap berupa uang tunai Rp. 5.000 (lima ribu rupiah), 1 (satu) buah Buku tafsir mimpi, 1 (satu) unit Handphone merk mito berisikan nomor pasangan togel dan 1 (satu) buah buku notes berisikan nomor pasangan togel;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa menjual togel atas informasi dari masyarakat melalui Handphone, infromasi tersebut adalah ada seorang laki-laki yang menjual tebakan togel dengan hadiah uang dengan memberitahukan cirri-cirinya, atas informasi tersebut kami tindak lanjuti ke lokasi dan saksi dan S.A Ginting menemukan orang tersebut lalu melakukan penangkapan;
- Bahwa atas pengakuan Terdakwa pada kami waktu ditanyakan dia hanya sebagai penulis karena Terdakwa setor kepada Siong melalui anak buahnya Siong ;
- Bahwa saksi mengenal dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan terhadap keterangan saksi tersebut di atas;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan keterangan saksi sebagaimana di dalam BAP penyidik, dengan alasan saksi tersebut sudah

halaman 5 dari 20 Putusan No.654/Pid.B/2014/PN Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipanggil secara sah dan patut, namun tidak hadir ke persidangan dengan alasan karena saksi selaku anggota Polri dan sudah pindah tugas, dengan permohonan dan persetujuan dari Terdakwa, keterangan saksi tersebut yang pada pokoknya sebagai berikut:

2. Saksi S.A. Ginting, dibacakan keterangannya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 27 Agustus 2014 sekira pukul 15.30 wib di simpang Mancang Lingkungan X Kelurahan Pekan Selesai Kecamatan Selesai Kabupaten Langkat, Saksi bersama Seroja Tarigan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena bermain judi togel tanpa ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa saat ditangkap Terdakwa sedang memegang Handphone dan mau merekap atau memindahkan nomor pasangan togel yang dikirim orang via SMS melalui Handphone ke buku;
- Bahwa saat Terdakwa ditangkap tising barang bukti berupa uang tunai Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah), 1 (satu) buah Buku tafsir mimpi, 1 (satu) unit Handphone merk mito berisikan nomor pasangan togel dan 1 (satu) buah buku notes berisikan nomor pasangan togel;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa menjual togel dari laporan masyarakat kepada kami melalui Handphone yang mengatakan bahwa di simpang mancang ada seorang laki-laki yang menjual tebak togel dengan hadiah uang dengan memberitahukan ciri-cirinya, atas informasi tersebut saksi dan Seroja Tarigan menuju lokasi tersebut dan setelah menemukan orang tersebut lalu melakukan penangkapan;
- Bahwa atas keterangan Terdakwa kapasitas Terdakwa sebagai juru tulis togel dan uang hasil penjualan Terdakwa setor kepada Siong melalui anak buahnya Siong yang mengambil di tempat Terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terhadap keterangan saksi
tersebut di atas;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 27 Agustus 2014 sekira pukul 12.00 WIB., Terdakwa berada di Simpang Mancang dengan tujuan menunggu para pembeli kupon judi togel dan saat itu sudah ada beberapa orang yang membelinya melalui SMS ke Hand phone Terdakwa, dan tidak lama kemudian datang laki-laki yang tidak terdakwa kenal dan membeli nomor togel namun laki-laki tersebut tidak ada HP sehingga pembelian nomor togel tersebut Terdakwa catat di buku notes;
- Bahwa sekitar pukul 13.00 Wib Terdakwa kembali ke rumah untuk makan setelah makan Terdakwa pun menunggu pembeli dirumah via SMS, sekira pukul 13.30 Wib datang beberapa orang berpakaian preman mengaku polisi Polsek Selesai lalu mereka menangkap Terdakwa dan pada saat Terdakwa ditangkap ditemukan 1 (satu) unit HP merek Mito yang berisikan pasangan para pembeli, 1 (satu) buah buku Notes yang berisikan pasangan para pembeli, 1 (satu) buku tafsir mimpi atau erek-erek dan uang tunai sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah hasil penjualan Togel);
- Bahwa adapun cara bermain judi Togel, Terdakwa menerima pasang nomor angka dari orang yang memesan pada Terdakwa dengan melalui via SMS Hand phone dan bila pasangan mereka kena/tepat akan dibayar hadiahnya;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan saat Saksi ditangkap berupa 1 (satu) unit Handphone merk mito yang di dalamnya terdapat SMS angka pemesanan/pembelian angka pasangan togel, 1 (satu) buah buku erek-erek, 1 (satu) buah buku notes yang bertuliskan angka-angka pembelian pemasangan togel dan uang tunai Rp. 5.000,00,- (lima ribu rupiah) hasil penjualan Togel;

halaman 7 dari 20 Putusan No.654/Pid.B/2014/PN Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sewaktu Terdakwa ditangkap oleh Saksi dari pihak kepolisian sedang menunggu para pembeli kupon judi togel;
- Bahwa pada waktu Terdakwa ditangkap sudah ada yang memesan angka togel;
- Bahwa saat Terdakwa ditangkap sudah ada pembeli Togel dari Terdakwa yaitu Sdr. Ucok BTT dengan nomor pemasangan 327 x 5, 437, 37, 131, 31, 13x3, 17, 317, 81, 267, 67x3, 881x5, CB 8x200, Cp.89x100, Cp.42x50, Cp.84x50, 898, 798x5, 98x10, 543, 548, 48, 584, 84x3, 509, 609, 09, 543, 542, 642, 643, 43, 42x5, 524, 24, 04, 34, 62, 72x3, 372x103143, 6143x2, 143, 43x5, 4722, 2247, 722, 247, 718, 708, 619, 691, 649x2, 2401, 401, 01, 768, 360x3, 879, 79x5, kemudian Sdr. Plem GT dengan nomor pemasangan 483, 868, 75, 68, 28, 872, 893, 93x2, Ramli dengan nomor pemasangan 878, 2868x2, 307x2, 308x2, 68x2, 07x2, 08x2, 807x10, Cp.68x10, 07x5, 3223x2, 223x3, 23x3, 32x2, 10x2, 20x2, 30x2, 14x10, 07x3, 975x2, 037x10 dan AKA dengan nomor pemasangan 1331, 13, 6176, 61, 6678, 678, 78, 11, 22, 60, 68, 36, 63, 69, 96, 32, 23, 5039x2, dan ada juga laki-laki yang tidak terdakwa kenal dan membeli nomor togel dengan nomor pemasangan 310, 10, 21, 57x5;
- Bahwa dalam permainan judi togel menggunakan taruhan uang sebagai hadiahnya;
- Bahwa permainan jenis togel sifatnya untung-untungan kalau tebakannya cocok dengan nomor yang keluar maka pembeli dinyatakan sebagai pemenang, maka dibayar dengan kelipatan uang, apabila tidak kena uang pasangannya untuk bandar;
- Bahwa peran Terdakwa hanya sebagai penjual dan penulis angka Togel;
- Bahwa permainan Togel dilakukan pada hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu dari pagi hari sampai jam 16.00 Wib karena jam 18.00 Wib angka Togel sudah keluar;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengetahui angka Togel sudah keluar dari internet;
 - Bahwa rata-rata omzet Saksi perharinya Rp 2.00.000,-; (dua ratus ribu rupiah);
 - Bahwa cara Terdakwa menyetorkan uang dan angka togel kepada SIONG, dengan cara diambil oleh orang suruhan SIONG mendatangi Terdakwa;
 - Bahwa anak buahnya SIONG yang datang mengantarkan uangnya kepada Terdakwa kalau tebakan angka pembeli cocok dengan angka yang keluar, lalu Terdakwa berikan kepada pemasang yang kena;
 - Bahwa Terdakwa mendapat upah 20 % dari Omzet/ hasil penjualan;
 - Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) bulan menjadi penulis togel;
 - Bahwa bila tebakan pemasang kena hadiahnya bila dipasang 2 angka pembelian Rp.1.000,- hadiahnya Rp 65.000,- bila 3 angka pembelian Rp.1.000,- hadiahnya Rp 500.000,- bila 4 angka pembelian Rp.1.000,- hadiahnya Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
 - Bahwa menulis togel bukan merupakan mata pencaharian Terdakwa, hanya kerja sambilan dan pekerjaan Terdakwa mocok-mocok;
 - Bahwa Terdakwa tahu bermain togel dilarang;
 - Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;
 - Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan tersebut;
 - Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti berupa :
- 1 (satu) unit Handphone merk Mito yang berisikan pasangan para pembeli,
 - 1 (satu) buah Buku Notes yang berisikan pasangan para pembeli,
 - 1 (satu) buah Buku erek-erek,
 - uang tunai Rp. 5000 (lima ribu rupiah) hasil penjualan Togel, oleh karena barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan ketentuan Kitab

halaman 9 dari 20 Putusan No.654/Pid.B/2014/PN Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Undang-Undang Hukum Acara Pidana, maka barang bukti tersebut sah menurut hukum sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat proses pembuktian dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 27 Agustus 2014 sekira pukul 15.30 WIB., bertempat di simpang Mancang Lingkungan X Kelurahan Pekan Selesai Kecamatan Selesai Kabupaten Langkat, Terdakwa telah ditangkap oleh saksi Seroja Tarigan dan saksi S.A. Ginting selaku anggota Kepolisian karena bermain judi Togel tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa saat ditangkap Terdakwa sedang merekap atau memindahkan nomor pasangan togel dari Hand phone yang diterima oleh Terdakwa melalui SMS ke buku notes, dan dari Terdakwa telah disita barang bukti berupa uang tunai Rp. 5000 (lima ribu rupiah), 1 (satu) buah Buku tafsir mimpi, 1 (satu) unit Handphone merk mito berisikan nomor pasangan togel dan 1 (satu) buah Buku Notes berisikan nomor pasangan togel;
- Bahwa dalam permainan judi togel kapasitas Terdakwa sebagai juru tulis atau pengecer dan Terdakwa mendapat keuntungan sebesar 20% dari omzet penjualan sesuai perjanjian antara Terdakwa dengan Siong sebagai bandar;
- Bahwa Terdakwa menyetorkan uang dan angka togel kepada Siong melalui orang suruhan Siong dengan cara datang ke rumah Terdakwa;
- Bahwa dalam permainan judi togel, kalau tebakan angka pemasang cocok dengan angka yang keluar, maka pemasang dinyatakan menang, maka Terdakwa selaku pihak Bandar akan dibayar dengan kelipatan uang yaitu 2 angka pembelian Rp.1.000,- hadiahnya Rp 65.000,- bila 3 angka pembelian Rp.1.000,- hadiahnya Rp 500.000,- bila 4 angka pembelian Rp.1.000,- hadiahnya Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan jika tebakan angka pemasang tidak cocok,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Terdakwa selaku pemenang dan uang pasangan menjadi milik dari Terdakwa;

- Bahwa terdakwa menjadi juru tulis togel sudah selama 2 (dua) bulan dan Terdakwa sudah mengetahui sebagai juru tulis judi / pengecer togas dilarang menurut undang-undang, namun karena penghasilan dari pekerjaan Terdakwa tidak mencukupi, maka terdakwa menjual togel dan uangnya dipergunakan untuk kebutuhan hidup sehari-hari;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;-

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara Tunggal yaitu melanggar pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana, adapun unsur-unsurnya adalah:

1. Barang Siapa;
2. Dengan Tanpa Hak Sengaja Mengadakan Atau Memberi Kesempatan Untuk Main Judi Kepada Khalayak Umum, Atau Sengaja Turut Serta Dalam Perusahaan Judi, Walaupun Ada Atau tidak ada perjanjiannya atau caranya apapun untuk memakai kesempatan itu;

Ad.1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah orang / manusia atau Badan Hukum sebagai subjek hukum selaku pendukung hak dan kewajiban yang secara hukum dapat dipertanggungjawabkan terhadap perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini unsur “barang siapa” ditujukan kepada orang / manusia, hal ini sebagaimana dari fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, bahwa Penuntut Umum telah menghadap seorang Terdakwa ke persidangan, yaitu Terdakwa Rizal Alias Ijal, dan Terdakwa tersebut mempertanggungjawabkan terhadap perbuatan yang dilakukannya sendiri, dan di persidangan Terdakwa tersebut telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana termuat dalam dakwaan Penuntut Umum, dengan demikian orang yang dimaksud dalam perkara ini adalah benar Terdakwa tersebut diatas, sehingga tidak salah orang atau error in persona;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan fakta hukum diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur “Barang Siapa” ini telah terpenuhi;

halaman 11 dari 20 Putusan No.654/Pid.B/2014/PN Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.2. Unsur Tanpa Hak Dengan Sengaja Mengadakan Atau Memberi Kesempatan Untuk Main Judi Kepada Khalayak Umum, Atau Sengaja Turut Serta Dalam Perusahaan Judi, Walaupun Ada Atau Tidak Ada Perjanjiannya Atau Caranya Apapun Untuk Memakai Kesempatan Itu;

Menimbang, bahwa dimaksud “main judi” adalah tiap-tiap permainan yang berdasarkan pengharapan buat menang pada umumnya tergantung pada untung-untungan saja dan juga kalau pengharapan itu jadi bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan pemain dan juga masuk main judi ialah pertarungan tentang perlombaaan atau permainan lain yang tidak diadakan oleh mereka yang turut berlomba atau bermain itu, demikian juga segala pertarungan yang lain-lain (vide pasal 303 ayat (3) KUHP);

Menimbang, bahwa unsur perbuatan dalam pasal 303 ayat 1 ke-2 KUHP ini bersifat alternatif, dalam arti jika salah satu sub unsur telah terpenuhi, maka unsur perbuatan secara yuridis dianggap telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan adalah:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 27 Agustus 2014 sekira pukul 15.30 WIB., bertempat di simpang Mancang Lingkungan X Kelurahan Pekan Selesai Kecamatan Selesai Kabupaten Langkat, Terdakwa telah ditangkap oleh saksi Seroja Tarigan dan saksi S.A. Ginting selaku anggota Kepolisian karena bermain judi Togel sebagai juru tulis tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa saat ditangkap Terdakwa sedang merekap atau memindahkan nomor pasangan togel dari Hand phone yang diterima oleh Terdakwa melalui SMS ke buku notes, dan dari Terdakwa telah disita barang bukti berupa uang tunai Rp. 5000 (lima ribu rupiah), 1 (satu) buah Buku tafsir mimpi, 1 (satu) unit Handphone merk mito berisikan nomor pasangan togel dan 1 (satu) buah buku notes berisikan nomor pasangan togel;
- Bahwa dalam permainan judi togel kapasitas Terdakwa sebagai juru tulis atau pengecer dan Terdakwa mendapat keuntungan sebesar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20% dari omzet penjualan sesuai perjanjian antara Terdakwa dengan Siong sebagai bandar;

- Bahwa Terdakwa menyetorkan uang dan angka togel kepada Siong melalui orang suruhan Siong dengan cara datang ke rumah Terdakwa;
- Bahwa dalam permainan judi togel, kalau tebakan angka pemasangan cocok dengan angka yang keluar, maka pemasangan dinyatakan menang, maka Terdakwa selaku pihak Bandar akan dibayar dengan kelipatan uang yaitu 2 angka pembelian Rp.1.000,- hadiahnya Rp 65.000,- bila 3 angka pembelian Rp.1.000,- hadiahnya Rp 500.000,- bila 4 angka pembelian Rp.1.000,- hadiahnya Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan jika tebakan angka pemasangan tidak cocok, maka Terdakwa selaku pemenang dan uang pasangan menjadi milik dari Terdakwa;
- Bahwa terdakwa menjadi juru tulis togel sudah selama 2 (dua) bulan dan Terdakwa sudah mengetahui sebagai juru tulis judi / pengecer togas dilarang menurut undang-undang, namun karena penghasilan dari pekerjaan Terdakwa tidak mencukupi, maka terdakwa menjual togel dan uangnya dipergunakan untuk kebutuhan hidup sehari-hari;

Menimbang, bahwa sesuai fakta-fakta hukum tersebut di atas, bahwa Terdakwa bermain judi Togel sebagai juru tulis / pengecer / penjual sudah selama 2 (dua) bulan dan perbuatan Terdakwa tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang, serta Terdakwa sudah mengetahui kalau bermain judi Togas dilarang akan tetapi karena untuk mencari uang tambahan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, sebab penghasilan dari pekerjaan Terdakwa sebagai mocok-mocok tidak mencukupi, dan keuntungan yang diperoleh Terdakwa sebagai penjual / juru tulis / pengecer Togel sebesar 20% dari hasil penjualan sesuai dengan kesepakatan Terdakwa dengan Siong (belum tertangkap);

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa bermain judi Togel sebagai penjual / pengecer / juri tulis bertujuan memenuhi kebutuhan sehari-hari, dan Terdakwa sudah mengetahui bahwa menjual Togel dilarang Undang-Undang, dengan demikian maka unsur "Dengan Sengaja" ini telah terpenuhi, dan perbuatan Terdakwa sebagai penjual / pengecer atau juru tulis tidak ada ijin dari

halaman 13 dari 20 Putusan No.654/Pid.B/2014/PN Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pihak yang berwajib, maka perbuatan Terdakwa tersebut merupakan perbuatan melawan hukum, sebab Terdakwa tidak mempunyai hak untuk melakukan perbuatan perjudian;

Menimbang, bahwa permainan judi Togel berhadiah uang, jika tebakan pembeli / pemasang sama / cocok dengan nomor yang keluar yang diumumkan oleh Bandar, maka pembeli dianggap sebagai pemenangnya, dengan mendapat bayaran kelipatan sejumlah uang yang sudah berlaku secara umum yang sudah diketahui oleh pembeli / pemasang maupun pihak Bandar, sedangkan jika tebakan pembeli tidak benar, maka pemenangnya adalah penjual / pengecer atau juru tulis yang berada dipihak Bandar, sehingga permainan judi Togel kalah atau menang hanya bersifat untung-untungan, dengan demikian permainan judi toto gelap bersifat untung-untungan semata;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur “Tanpa Hak Dengan Sengaja Memberi Kesempatan Kepada Khalayak Umum Untuk Bermain Judi” ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terhadap pribadi dan perbuatan Terdakwa, apakah ada alasan penghapus atau peniadaan pidana baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, sehingga Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa alasan pemaaf (schulduitsluitings gronden) adalah bersifat subjektif dan melekat pada diri Terdakwa / pelaku, khususnya sikap bathin Terdakwa sebelum atau pada saat akan berbuat suatu tindak pidana. Mengenai alasan pemaaf ini diatur dalam dalam pasal 44 ayat (1), 48, 49 ayat (2), dan 51 ayat (2) KUHP, dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya keadaan-keadaan sebagaimana ketentuan pasal-pasal di atas terhadap diri Terdakwa, sehingga Terdakwa secara yuridis dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa tentang alasan pembenar (rechtsvaardings gronden) adalah bersifat objektif dan melekat pada perbuatan atau hal-hal lain diluar bathin pembuat / pelaku sebagaimana diatur dalam pasal 49 ayat (1), 50,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pasal 51 ayat (1) KUHP, dan selama proses persidangan Majelis hakim tidak menemukan fakta-fakta yang membuktikan adanya keadaan-keadaan yang dikehendaki pasal-pasal tersebut di atas terhadap Terdakwa, sehingga secara yuridis tidak ada alasan kehilangan sifat melawan hukum atas perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa karena di persidangan tidak ditemukan alasan-alasan penghapus pidana terhadap Terdakwa, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pandangan Majelis Hakim tujuan dari pemidanaan adalah bukan semata-sama untuk balas dendam akan tetapi untuk membuat efek jera, dan dalam penjatuhan pidana Majelis Hakim harus memperhatikan asas proporsional (atau penjatuhan sesuai dengan tingkat kesalahan Terdakwa) serta memenuhi tujuan pemidanaan yang harus bersifat korektif, preventif dan edukatif, serta melihat sifat yang baik dan jahat dari Terdakwa sebagaimana diwajibkan pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas perjudian;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat Stabat yang sangat agamis;
- Perbuatan Terdakwa merusak moral dan mental masyarakat dan berpotensi menciptakan budaya malas bekerja dan bersikap tidak rasional;
- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;

Keadaan yang Meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan dan berterus terang sehingga mempalancar proses persidangan;

halaman 15 dari 20 Putusan No.654/Pid.B/2014/PN Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatan melanggar hukum, sebagai wujud niat baik Terdakwa;
- Terdakwa mempunyai tanggungan nafkah terhadap 1 (satu) orang istri dan 4 (empat) orang anak, sedangkan 2 (dua) orang anaknya masih bersekolah;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, serta dengan memperhatikan aspek dari berat kejahatan dan sifat kejahatan yang dilakukan Terdakwa serta tingkat kesalahan Terdakwa (asas proporsional), Majelis Hakim berpendapat pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan telah sesuai dengan rasa keadilan, baik bagi Terdakwa sendiri, bagi masyarakat, serta diharapkan agar hukuman ini akan memberikan efek jera (deterrent effect) kepada Terdakwa agar mejadi warga yang taat hukum dikemudian hari;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) unit HP merek Mito yang berisikan pasangan para pembeli, 1 (satu) buah buku Notes yang berisikan pasangan para pembeli, 1 (satu) buku tafsir mimpi atau erek-erek dan uang tunai sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah), untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa 1 (satu) buah buku notes yang berisikan pasangan para pembeli, 1 (satu) buku tafsir mimpi atau erek-erek, sesuai dengan fakta hukum adalah sebagai alat untuk melakukan kejahatan dalam bermain judi Togel (Instrumentum Sceleris), maka harus dirampas untuk dimusnahkan, dan 1 (satu) unit HP merek Mito yang berisikan pasangan para pembeli, sesuai fakta hukum milik Terdakwa yang dipergunakan sebagai alat melakukan kejahatan, akan tetapi karena mempunyai nilai ekonomis, maka haruslah dirampas untuk Negara, sedangkan uang tunai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) adalah sebagai alat melakukan kejahatan di bidang judi togel (Instrumentum Sceleris), akan tetapi karena Hakim tidak mempunyai otoritas untuk memusnahkan uang, maka uang tunai tersebut harus dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan akan dijatuhi pidana, namun karena Terdakwa tidak mengajukan permohonan pembebasan biaya perkara sebagaimana pasal 222 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, maka membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan
Terdakwa
Rizal Alias Ijal
telah terbukti
secara sah
dan
meyakinkan
bersalah
melakukan
tindak pidana
"Tanpa Hak
Dengan
Sengaja
Memberikan
Kesempatan
Kepada
Khalayak
Umum Untuk
Bermain Judi";

halaman 17 dari 20 Putusan No.654/Pid.B/2014/PN Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (Lima) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit hand phone merk Mito yang berisikan pasangan para pembeli,
- Uang tunai sebesar Rp. 5.000,00,- (lima ribu rupiah),

Dirampas untuk Negara;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah buku notes yang berisikan pasangan para pembeli;
- 1 (satu) buku tafsir mimpi atau erek-erek;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00,- (Lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari : Kamis, tanggal 27 Nopember 2014, oleh kami : Sohe, S.H. M.H., selaku Hakim Ketua Majelis, dengan Nora Gaberia Pasaribu, S.H. M.H., dan Laurenz S. Tampubolon, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari : Kamis, tanggal 4 Desember 2014 oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh Robin Nainggolan, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, dengan dihadiri Andi Sahputra, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

1. Nora Gaberia Pasaribu S.H., M.H.

Sohe, S.H., M.H.

2. Laurenz S. Tampubolon, S.H.

Panitera Pengganti,

Robin Nainggolan, S.H., M.H.

halaman 19 dari 20 Putusan No.654/Pid.B/2014/PN Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)